

**PENERAPAN DAN PERMASALAHAN EKSEKUSI PESAWAT TERBANG
BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA
DALAM PERJANJIAN PERAWATAN MESIN PESAWAT**

Hazar Kusmayanti*

Abstrak

Sering kali pihak yang kalah dalam suatu sengketa tidak mau melaksanakan putusan hakim, sehingga diperlukan bantuan pengadilan secara paksa. Kasus yang dianalisis yaitu *Gugatan Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia* kepada PT. Metro Batavia dalam perjanjian perawatan mesin pesawat Batavia Air. Aturan penyitaan pesawat terbang pada dasarnya sama dengan penyitaan barang tidak bergerak yaitu penyitaan pesawat terbang sepanjang berkenaan dengan ketentuan umum sita eksekusi (*exceutoriale beslag*) dan penjualan lelang (*exceutoriale verkoop*), yang diatur dalam Pasal 197, 198, 199, dan 200 HIR, berlaku dan dapat diterapkan terhadap pesawat terbang dan helikopter, akan tetapi, mengenai hal-hal spesifik melekat pada penyitaan pesawat terbang, tunduk pada Pasal 763 (h) sampai (k) RV. Hambatan-hambatan penyitaan pesawat terbang Batavia Air, antara lain pelaksanaan penjualan lelang (*exceutorial verkoop*) karena kegiatan operasionalnya tidak boleh dimatikan oleh sita eksekusi sesuai dengan prinsip *Rijden Beslag*, asas penguasaan pesawat udara yang dibebani dengan sita eksekusi dapat menimbulkan kendala penjualan lelang apabila pada tanggal eksekusi yang ditentukan pesawat udara tersebut sedang dioperasikan debitor di luar tempat pelaksanaan penjual lelang yang ditentukan. Dalam penetapan sita jaminan pada 4 Maret 2009, majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadap 7 buah pesawat dan tidak dapat dilakukan parate eksekusi.

Kata kunci: eksekusi, hipotek, pesawat terbang, sita, penjualan lelang.

Abstract

In many cases, the defeated party does not want to carry out the judge's ruling, so they need help from court to forcibly enforce the execution. This research focusses on the case of Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia vs PT. Metro Batavia in aircraft engine maintenance agreement Batavia. To conclude, rules of seizure of aircraft are basically the same with the seizure of immovable property, as long as related to seizure of execution (exceutoriale beslag) and auction sales (exceutoriale verkoop) as regulated in HIR Article 197, 198, and 200. However, specific matters attached to aircraft foreclosure are subject to Article 763 Article 763 h to k of Reglement op de Rechtsvordering (RV). Barriers in aircraft foreclosure is that the implementation Auction Sales (exceutorial Verkoop) could not be turned off by the arrest of execution in accordance with the principle of Rijden beslag, the principle of mastery aircraft loaded with confiscated execution can cause problems if the auction sale on the date of execution of the specified aircraft is being operated outside the place of execution by debtor.

Keywords: execution, mortgage, aircraft, seizure, auction sales.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung, email: hazarkusmayanti@yahoo.com.

Pendahuluan

Pemeriksaan suatu perkara hukum memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi hanya dengan dijatuhkan putusan saja belum cukup. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Akan tetapi, sering kali terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela, sehingga diperlukan bantuan pengadilan secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat dimohonkan pelaksanaan putusan atau yang dikenal dengan 'eksekusi pengadilan' yang akan melaksanakan eksekusi secara paksa (*execution forcee*).¹

Eksekusi adalah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses acara perdata. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.² Penulis akan menganalisis mengenai eksekusi pesawat terbang, dan akan menitik-beratkan pada aspek yang berkaitan dengan status pesawat terbang sebagai barang yang dapat dibebani jaminan, serta hal-hal yang berkaitan dengan sita eksekusi dan hambatan-hambatan eksekusi pesawat terbang ini dalam praktiknya.

Harga pesawat udara yang mahal membuat hampir tidak mungkin perusahaan penerbangan membeli pesawat udara secara tunai, sehingga yang dapat ditempuh adalah mekanisme kredit,

sewa menyewa atau sewa guna usaha. Untuk membantu perusahaan penerbangan dalam negeri memperoleh kepercayaan dari kreditor dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan penerbangan nasional, Pemerintah Indonesia meratifikasi *Convention on International Interests in Mobile Equipment 2001* (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) dan protokolnya melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007. Konvensi yang juga dikenal dengan sebutan *Cape Town convention 2001* tersebut adalah suatu konvensi yang dibentuk dalam rangka menyeragamkan transaksi pembiayaan yang terkait dengan benda bergerak, khususnya pesawat udara dan mesin pesawat. Dalam transaksi pembiayaan dan penyewaan lintas negara, kerap ditemui masalah eksekusi dari barang jaminan. Pada intinya perjanjian tersebut dapat memfasilitasi cara pembiayaan yang didasarkan pada aset (*asset-based financing*) dan *leasing*.³

Topik tentang eksekusi terhadap pesawat terbang ini sangat menarik karena selama ini *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) tidak mengatur secara khusus, baik sita jaminan maupun sita eksekusi terhadap pesawat terbang, padahal perkembangan industri penerbangan. Sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat dan memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif. Hal ini ditandai dengan adanya kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan eksekusi pesawat terbang diantaranya kasus yang akan peneliti analisis yaitu Kasus Gugatan *Garuda Maintenance Facility* (GMF) Aero

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 2006, hlm. 239.

² Adityo Wahyu Wikanto dkk " Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah" *Jurnal Hukum UNS*, Vol.2 No.2, 2014.

³ Hikmahanto Juwana, "Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian Internasional ke dalam Peraturan-Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan Dalam Cape Town Convention", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 28, 2009, hlm. 51-57.

Asia kepada PT Metro Batavia dalam perjanjian perawatan mesin pesawat Batavia Air. Adapun yang telah diteliti sebelumnya lebih banyak mengenai hak jaminan pesawat terbang itu sendiri, tidak kepada hukum acaranya.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat dua permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah praktik sita eksekusi pesawat terbang dihubungkan prosedur eksekusi berdasarkan hukum acara perdata dan kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam eksekusi pesawat terbang milik Metro Batavia sebagai jaminan hipotek dalam praktiknya?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini dilakukan pengkajian terhadap Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau HIR, Undang-undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penerapan pelaksanaan eksekusi pesawat terbang menurut hukum positif dengan metode yang digunakan untuk menganalisa berbagai bahan-bahan pendukung dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif.⁴ kemudian, tahap penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mempergunakan bahan hukum primer (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, HIR atau RBG), bahan hukum sekunder (buku-buku hukum acara perdata) dan bahan hukum tersier (artikel, makalah, sumber di internet), selain itu

juga telah dilakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pembahasan

Praktik Sita Eksekusi Pesawat Terbang Dihubungkan Prosedur Eksekusi Berdasarkan Hukum Acara Perdata

Menurut Yahya Harahap, hak-hak jaminan kebendaan dimaksud di Indonesia adalah dapat berupa salah satunya Hipotek atau *Chattel Mortgage* atas pesawat udara dan helikopter. Hipotek tersebut dibebankan pada pesawat udara atau helikopter berdasarkan suatu Surat Keterangan Pendaftaran Hipotek/*Chattel Mortgage* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara-Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dasar dari hipotek tersebut adalah Akta Hipotek/*Chattel Mortgage* yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Berdasarkan Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPer *juncto* UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ("UU Penerbangan") maupun berdasarkan *Chicago Convention 1944* atau *Geneva Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft 1948*, pemanfaatan atas pesawat udara atau helikopter tersebut tetap berada pada debitur atau pihak ketiga pemilikinya.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak menyebutkan secara jelas bagaimana cara penjaminan pesawat terbang maupun helikopter. Menurut teori hukum perdata kapal laut yang bobotnya lebih dari 20 M3 dapat dibebankan menjadi objek hipotek, namun bagaimana hal ini diterapkan pada objek pesawat terbang. Dalam praktik, pesawat terbang termasuk benda bergerak dapat dibebani dengan jaminan

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 72.

⁵ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hlm. 100.

fidusia. Pesawat terbang yang dijamin dengan cara fidusia dibagi-bagi atas mesin-mesin pesawat, turbin, baling-baling, sayap pesawat, kabin dan bagian-bagian lain dari pesawat.

Pengertian pesawat udara menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Selain pesawat udara istilah lain yang digunakan dalam undang-undang penerbangan adalah pesawat terbang dan helikopter. Pesawat terbang adalah pesawat udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri sedangkan helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang motornya digerakan oleh mesin⁶. Melihat pada sifat dan hakekatnya suatu pesawat terbang merupakan suatu benda bergerak, oleh karena itu yang pertama-tama menguasai suatu pesawat terbang adalah pengaturan hukum keperdataan mengenai benda bergerak.

Berdasarkan penelitian Inayati Noor Thahir mengenai hak jaminan pesawat terbang, alasan mengapa pesawat terbang dalam praktiknya dibebani jaminan fidusia adalah karena jaminan fidusia ini dapat melindungi kreditur, yaitu dengan menggunakan Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor (*Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization* yang selanjutnya disebut IDERA). IDERA tersebut diatur dalam *Cape Town Convention 2001*. Perjanjian internasional tersebut memungkinkan agar suatu pesawat terbang atau helikopter yang terdaftar dan dioperasikan di Indonesia, dapat dibebani jaminan berdasarkan hukum jaminan di negara asing. IDERA

dibuat oleh notaris dalam suatu akta yang mana akta tersebut juga memberikan kuasa kepada notaris untuk men-daftarkan pemberian jaminan di negara lain yang menerima pendaftaran hipotek atas pesawat terbang tersebut. IDERA bertujuan untuk mempermudah birokrasi penarikan pesawat dari wilayah Indonesia dengan cara memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan penghapusan pendaftaran pesawat di Indonesia dan melakukan pemindahan pesawat keluar dari wilayah Indonesia.

Menurut Inayati dalam tesisnya, *Cape Town Convention 2001* memuat ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan hak kebendaan atau jaminan yang diakui secara internasional (*international interest*) atas pesawat udara. Ratifikasi suatu konvensi internasional oleh suatu negara dapat membawa kewajiban bagi negara tersebut untuk mentransformasikan atau mengatur lebih lanjut hal-hal dalam perjanjian internasional tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ditegaskan bahwa ketentuan dalam *Cape Town Convention 2001* beserta protokolnya mempunyai kekuatan hukum di Indonesia dan merupakan ketentuan hukum khusus (*lex specialis*) dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁷

Lebih lanjut Inayati (2011) mengemukakan ada beberapa tindakan yang dimungkinkan berdasarkan *Cape Town Convention 2001* untuk dilakukan kreditor apabila debitur wanprestasi. Diantaranya yang sudah dapat dijalankan di Indonesia adalah penghapusan pendaftaran pesawat udara dan melakukan ekspor pesawat udara dengan seketika dan tanpa memerlukan putusan pengadilan. Tindakan tersebut dilakukan

⁶ Mochammad Isnaeni, *Hipotik Pesawat Terbang*, CV Dharma Muda, Surabaya: 1996 hlm. 114-115.

⁷ Inayati Noor Thahir, pemberian jaminan atas-pesawat terbang dan helicopter <<http://www.digilib.ui.ac.id/2011/<pemberian-jaminan-atas-pesawat-terbang-dan-helicopter>> , [Diakses Pada 1 Oktober 2014].

melalui IDERA. Hal tersebut khusus untuk pesawat atau helikopter yang memiliki tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran Indonesia.

Tujuan dari adanya IDERA adalah mempermudah birokrasi penarikan pesawat dari wilayah Indonesia dengan cara memberikan kewenangan kepada kreditor (penerima kuasa) untuk melakukan penghapusan pendaftaran pesawat di Indonesia dan melakukan pemindahan pesawat keluar dari wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak kreditor dan memastikan pesawat udara tersebut terus beroperasi, namun karena pasar bagi pesawat tersebut di dalam negeri biasanya sangat sedikit maka kreditor perlu menariknya keluar dari wilayah Indonesia, sehingga dapat dijual/disewakan pada pihak lain dan dapat didaftarkan di negara lain. Perlindungan dari IDERA terhadap kreditor hanya diberikan oleh pemerintah Indonesia apabila IDERA tersebut telah didaftarkan/dicatat oleh Menteri Perhubungan.⁸

Pada dasarnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan terdapat suatu pengecualian, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR. Tidak semua putusan yang mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.⁹

Eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela. Prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban

pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim. Dengan kata lain, eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.¹⁰

Seorang tergugat (pihak yang kalah) dianggap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela terhitung sejak tanggal 'peringatan' (*aanmaning*) atau peringatan dilampaui. Sejak dilampaui tanggal *aanmaning*, saat itulah definitif berlaku upaya eksekusi. Sebelum tanggal itu lewat, tindakan eksekusi masih berada di bawah tindakan menjalankan putusan secara sukarela. Tindakan eksekusi baru boleh dimunculkan 'secara nyata' oleh Pengadilan Negeri, terhitung mulai tanggal *aanmaning* dilampaui.

Harta kekayaan yang dimiliki nasabah debitur (ataupun yang dimiliki pihak ketiga), baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, adalah sah sebagai agunan (jaminan) bagi pelunasan utang kreditnya. Ataupun dalam hal yang dimiliki pihak ketiga adalah bagi pelunasan utang kredit Nasabah Debitur kepada Bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank, Kreditor harus sah diikat dengan hak-hak jaminan kebendaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Praktik eksekusi Batavia Air yang dilakukan di Indonesia, para pihak yang berperkara berkedudukan di Indonesia, uraian dititikberatkan pada aspek yang berkaitan dengan status pesawat Batavia Air yang berkaitan dengan Sita Eksekusi (*executoriale verkoop*). Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Indonesia proses eksekusi pesawat terbang harus melalui beberapa tahapan per-

⁸ Inayati Noor Thahir Noor Thahir, pemberian jaminan atas-pesawat terbang dan helicopter.<, [Diakses Pada 1 Oktober 2014].

⁹ Retno wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009: hlm.129.

¹⁰ Latifiani : "Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim", *JHAPER*: Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm 29.

¹¹ Yahya Harahap, *Op.Cit* hlm. 100.

mulaan, seperti eksekusi pada umumnya yaitu dilakukan pengumuman atau *aanmaning*, penetapan dan berita acara eksekusi.

Secara hukum, Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Penerbangan menegaskan, ketentuan mengenai pendaftaran hipotek tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi, sampai sekarang peraturan pemerintah dimaksudkan belum pernah diterbitkan. HIR dan RBG tidak mengatur secara khusus, baik Sita Jaminan maupun Sita Eksekusi terhadap pesawat terbang dan helikopter, ketentuan yang mengatur penyitaan pesawat dijumpai pada Pasal 763 (h) sampai (k) RV. Pengaturan yang termuat dalam produk hukum tersebut sangat ringkas, hanya terdiri 4 pasal, padahal perkembangan industri penerbangan sedemikian rupa pesatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif. Penulis berpendapat, ketentuan umum sita eksekusi (*exceutoriale beslag*) dan penjualan lelang (*exceutoriale verkoop*), yang diatur dalam Pasal 197, 198, 199, dan 200 HIR berlaku dan dapat diterapkan terhadap pesawat terbang dan helikopter.

Pasal 197 HIR mengatur tentang adanya pemanggilan yang sah, penyitaan dijalankan oleh panitera Pengadilan Negeri, Penyitaan itu dilakukan dengan bantuan dua orang saksi. Pasal 198 HIR, jika yang disita barang tetap, maka berita acara penyitaan itu akan dimaklumkan kepada umum, dengan cara sebagai berikut: jika barang tetap itu sudah dibukukan menurut "Ordonansi Balik-Nama" (S. 1834-27), dengan menyalin berita acara itu dengan menyalin berita acara itu dalam daftar yang disediakan untuk itu di kantor panitera pengadilan negeri; dalam kedua hal itu, harus disebutkan jam, hari, bulan dan tahun penyitaan itu diminta dimaklumkan kepada umum, sedang jam, hari, bulan dan tahun itu harus dicatat oleh panitera pada surat asli yang diberikan kepadanya.

Pasal 199 HIR, terhitung dari hari berita acara penyitaan barang itu dimaklumkan kepada umum, pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan, membebani atau menyewakan barang itu kepada orang lain, perjanjian yang berlawanan dengan larangan itu tak dapat dipakai untuk melawan juru sita itu, akan tetapi, mengenai hal-hal spesifik melekat pada penyitaan pesawat terbang, tunduk pada Pasal 763 (h) sampai (k) RV. Menurut Pasal 763 h ayat (1) RV, ketentuan umum penyitaan berlaku juga terhadap penyitaan pesawat terbang, selengkapnya pasal tersebut menyatakan:

1. Terhadap penyitaan pesawat terbang berlaku ketentuan Bagian Pertama dan Kelima Bab ini;
2. Dengan demikian, terhadap penyitaan pesawat terbang dan helikopter, berlaku ketentuan:
 - a. Sita Revindikasi atas barang bergerak (Pasal 714-719 RV);
 - b. Penyitaan milik debitur atau Sita Jaminan milik debitur (Pasal 720-727 RV);
 - c. Penyitaan milik debitur tidak mempunyai tempat tinggal (Pasal 757-763 RV);

Selanjutnya menurut Pasal 763 h ayat (1) RV, penyitaan terhadap pesawat terbang hanya terbatas berlaku terhadap:

1. Pesawat-pesawat terbang Indonesia;
2. Pesawat-pesawat yang mempunyai kebangsaan negara asing, yang terhadap berlaku perjanjian Roma tanggal 29 Mei 1933.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aturan penyitaan pesawat terbang pada dasarnya sama dengan penyitaan barang tidak bergerak, sepanjang berkenaan dengan ketentuan umum sita eksekusi (*exceutoriale beslag*) dan penjualan lelang (*exceutoriale verkoop*), yang diatur dalam Pasal 197, 198, 199, dan 200 HIR. Aturan tersebut berlaku dan dapat diterapkan terhadap pesawat terbang maupun helikopter,

akan tetapi, mengenai hal-hal spesifik melekat pada penyitaan pesawat terbang, tunduk pada huruf h sampai huruf k RV.

Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Eksekusi Pesawat Terbang Milik Metro Batavia Sebagai Jaminan Hipotek Dalam Praktik.

Tahapan selanjutnya dari sita eksekusi dalam proses pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah penjualan di muka umum atau lelang, hal ini mengingat bahwa pelaksanaan amar putusan berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh pihak tereksekusi kepada pihak pemohon eksekusi, sebagaimana yang menjadi tujuan utama dari eksekusi perdata, sangat tergantung dari berhasil atau tidaknya penjualan objek sita eksekusi melalui proses lelang tersebut yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan lelang, terutama pembeli dan penjual lelang. Tentunya dapat dibayangkan jika pada suatu kasus dimana sita terhadap objek eksekusi telah dinyatakan sah dan berharga, namun objek tersebut tidak kunjung terjual sebagai akibat dari proses pelaksanaan eksekusi yang tidak adil (*unfair*) dan di rekayasa.¹²

Pengertian eksekusi bersumber pada ketentuan bab kesepuluh, bagian kelima HIR atau bagian keempat Rbg. Eksekusi berasal dari kalimat *tenuitvoer legging van vonnissen*, dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh pihak pengadilan atas permohonan pihak, tentu saja hal itu dilakukan secara paksa, mengingat pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela (*execution force*).¹³ Dalam praktik pengadilan dikenal tiga

macam eksekusi menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang, menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, mengkosongkan barang tidak bergerak.¹⁴

Eksekusi pesawat terbang milik Metro Batavia berkaitan dengan dua asas sita, yaitu sita *rijdende beslag* dan asas kebebasan menguasai pesawat udara yang disita. Pesawat udara tidak sama dengan tanah yang tidak dapat berpindah ataupun dipindahkan letaknya. Benar-benar menurut sifatnya tidak bergerak. Ada pun kapal atau pesawat terbang, baik menurut sifat dan peruntukannya sendiri, bergerak dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan sifat dan peruntukan yang melekat pada pesawat terbang, sita eksekusi atas Hipotek Pesawat Terbang (yang disingkat HPT) akan berhadapan dengan kendala yang ditimbulkan dua asas sita eksekusi.

Asas yang pertama adalah Asas *Rijdende Beslag*. Secara singkat oleh Subekti dikatakan, apabila yang disita "...menyangkut perusahaan pengangkutan harus dibiarkan agar mobil-mobil tetap bisa berjalan, dengan lain perkataan harus dilakukan *rijden beslag*."

Terhadap kapal, *rijden beslag* diatur pada Pasal 559 RV, dapat dilihat, sesuai dengan prinsip *rijden beslag* terhadap pesawat udara yang menjadi objek HPT, dapat diletakan sita eksekusi (*executorial beslag*). Akan tetapi, kegiatan operasional pesawat itu tidak boleh dihentikan. Sita eksekusi tidak boleh menimbulkan akibat hukum berhentinya kegiatan operasional penerbangannya.¹⁵

Asas *rijden beslag* ini jelas menghambat kelancaran pelaksanaan penjualan lelang (*exce-*

¹² Depri Liber Sonata, "Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik Fiat", *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No. 2 Mei-Agustus 2012.

¹³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2009, hlm.372.

¹⁴ Mohamad Saleh & Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai HAPER Indonesia*, PT. Alumni, Bandung: 2012, hlm 335.

¹⁵ Yahya Harahap. M. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*. Sinar Grafika. Jakarta: 2006, hlm. 20.

cutorial verkoop) pesawat Batavia Air, oleh karena kegiatan operasionalnya tidak boleh dimatikan oleh sita eksekusi sesuai dengan prinsip *rijden beslag*, meskipun Ketua Pengadilan Negeri atau jawatan lelang telah menetapkan tanggal pelaksanaan eksekusi, kemungkinan besar eksekusi kesulitan dilaksanakan apabila ternyata pesawat udara yang bersangkutan terbang dan berada di luar tempat pelaksanaan eksekusi pada tanggal eksekusi yang ditetapkan.

Asas yang kedua yang berkaitan eksekusi pesawat terbang adalah asas kebebasan menguasai pesawat udara yang disita. Pada hakikatnya, asas ini berkaitan juga dengan *rijden beslag* pada satu segi dan asas penjagaan benda sitaan berdasarkan Pasal 197 ayat (9) HIR pada segi lain.

Penegasan asas penguasaan pesawat udara yang dibebani dengan sita eksekusi dapat menimbulkan kendala penjualan lelang apabila pada tanggal eksekusi yang ditentukan pesawat udara tersebut sedang dioperasikan debitur di luar tempat pelaksanaan penjual lelang yang ditentukan. Seperti halnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sudah ada beberapa kasus yang dialami mengenai pesawat terbang selain Batavia Air, namun perkara-perkara tersebut hanya inti perkaranya saja yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi objek perkaranya yang dalam hal ini pesawat terbang berada di daerah hukum yang lain seperti di Tangerang, Jakarta Timur, dan lain-lain. di PN Jakarta Pusat sendiri tidak pernah sampai proses pelelangan, hanya sampai pada pemberian putusan, namun pelaksanaannya dialihkan ke Pengadilan di daerah hukum lain tempat benda berada, karena memang tidak ada bandara yang termasuk ke daerah hukum Jakarta Pusat.¹⁶

Penetapan sita jaminan pada 4 Maret 2009, majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadap tujuh buah pesawat, namun penyitaan tujuh pesawat itu sempat terhambat karena saat eksekusi sita jaminan dilakukan, juru sita Pengadilan Negeri Tangerang hanya menemukan empat pesawat Batavia. Menurut Eniaswuri, perkara ini bermula dari Batavia Air menyerahkan dua mesin dengan kode ESN 857854 dan ESN 724662 kepada GMF Aero Asia pada 14 Juni 2007 untuk perawatan. Dari hasil inspeksi terhadap mesin tersebut, GMF Aero Asia mengajukan cakupan rincian pekerjaan perawatan kepada Batavia Air. Namun, Batavia Air hanya menyetujui penanganan pekerjaan/penggantian sesuai daftar nomor 1-5. Berdasarkan persetujuan itu GMF Aero Asia dan Batavia Air membuat kontrak penggantian 5 *bearing* di *engine* Batavia Air.

Kreditor sebagai pemegang hipotek dapat langsung meminta eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 224 HIR, yang berbunyi sebagai berikut:

“Surat asli dari pada surat hipotik dan surat utang, yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan: "atas nama keadilan" di kepalanya, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim. Dalam hal menjalankan surat yang demikian, jika tidak dipenuhi dengan jalan damai, maka dapat diperlakukan peraturan pada bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa badan hanya boleh dilakukan sesudah diizinkan oleh putusan Hakim. Jika hal menjalankan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.”

¹⁶ Wawancara dengan Panitera PN Jakarta Pusat, Tanggal 30 Desember 2012.

Seperti dijelaskan, menurut Pasal 224 HIR, hipotek termasuk perjanjian yang berbentuk Grosse Akte yang memiliki kekuatan eksekutorial (*excecutoriale kracht*) dengan jalan mencantumkan irah-irah pada sertifikat hipoteknya. Menurut Pasal 224 HIR, grosse akta hipotek yang telah diberi titel eksekusi yang disebut di atas, kekuatannya sama dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁷

Penutup

Aturan penyitaan pesawat terbang pada dasarnya sama dengan penyitaan barang tidak bergerak yaitu penyitaan pesawat terbang sepanjang berkenaan dengan ketentuan umum sita eksekusi (*excecutoriale beslag*) dan penjualan lelang (*excecutoriale verkoop*), yang diatur dalam Pasal 197, 198, 199, dan 200 HIR, berlaku dan dapat diterapkan terhadap pesawat terbang dan helikopter, akan tetapi, mengenai hal-hal spesifik melekat pada penyitaan pesawat terbang, tunduk pada Pasal 763 (h) sampai (k) RV.

Hambatan-hambatan penyitaan pesawat terbang Batavia Air antara lain pelaksanaan penjualan lelang (*excecutorial verkoop*) karena kegiatan operasionalnya tidak boleh dimatikan oleh sita eksekusi sesuai dengan prinsip *rijden beslag*, asas penguasaan pesawat udara yang dibebani dengan sita eksekusi dapat menimbulkan kendala penjualan lelang apabila pada tanggal eksekusi yang ditentukan pesawat udara tersebut sedang dioperasikan debitur di luar tempat pelaksanaan penjual lelang yang ditentukan. Dalam penetapan sita jaminan pada 4 Maret 2009, majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadap tujuh buah pesawat dan tidak dapat dilakukan *parate* eksekusi.

Hendaknya dalam pembentukan Kitab Hukum Acara Perdata mendatang, proses eksekusi harus lebih diperluas aturannya karena selama ini HIR dan RBG tidak mengatur secara khusus, baik sita jaminan maupun sita eksekusi terhadap pesawat terbang. Hal tersebut dikarenakan perkembangan industri penerbangan saat sekarang ini kemajuannya sangat pesat dan memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010.
- Mochammad Isnaeni, *Hipotek Pesawat Terbang*, CV Dharma Muda, Surabaya: 1996.
- Mohamad Saleh & Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai HAPER Indonesia*, PT. Alumni, Bandung: 2012.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2009.
- Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung: 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesi*,. Liberty, Yogyakarta: 2009.
- Yahya Harahap M, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006.
- _____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007.

¹⁷ Wawancara dengan Panitera PN Jakarta Pusat tanggal 30 Desember 2012.

Jurnal

Adityo Wahyu Wikanto dkk, "Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah", *Jurnal Hukum UNS*, Vol.2 No.2, 2014.

Depri Liber Sonata, "Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik Fiat", *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No. 2 Mei-Agustus 2012.

Hikmahanto Juwana, "Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian Internasional ke dalam Peraturan-Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan Dalam Cape Town Convention". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 28, Tahun 2009.

Latifiani, "Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim" *JHAPER*: Vol. 1, No. 1, Januari–Juni 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Het Herziene Indonesisch Reglement atau HIR.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Convention on International Interests in Mobile Equipment 2001 (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) dan protokolnya yang diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007.

Sumber Lain:

Noor Thahir, "Pemberian Jaminan Atas Pesawat Terbang dan Helikopter", < [Diakses Pada 1 Oktober 2014].